



Kecamatan Tabunganen

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Tabunganen

Legalisasi Surat Izin Mengumpul Orang Banyak

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP dan KK
2. Surat permohonan Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas
2. Kasi Trantib melakukan pemeriksaan berkas
3. Camat menandatangani Legalisasi Surat Izin Mengumpul Orang Banyak
4. Kasi Trantib menerima berkas yang sudah ditanda tangani
5. Petugas pelayanan menyerahkan berkas yang sudah ditanda tangani kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat Izin Mengumpul Orang Banyak

Pengaduan Layanan